

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin Samsul, *“Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum”*, Medan Area University Press, 2012.
- Badrulzaman Mariam Darus, *“Aneka Hukum Bisnis”*, Alumni, Bandung, 2005
- Darmawi Herman, *“Manajemen Asuransi”*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Fuady Munir, *“Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek”*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Hs Salim, *“Hukum Kontrak Teori dan Tekhnik Penyusunan Kontrak”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *“Departemen Pendidikan dan Kebudayaan”*, Jakarta, 2004.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *“Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian”* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- _____, *“Kebendaan Pada Umumnya”*, Kencana, Jakarta, 2003
- Muhammad Abdulkadir, *“Hukum Perjanjian”*, Alumni, Bandung, 1986
- Muis Abdul, *“Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian”*, Medan, Fakultas Hukum USU, 1996
- Patrik Purwahid, *“Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)”*, Mandar Maju, Bandung, 1994,
- Pangaribuan Emmy, *“Hukum Pertanggung”*, Yogyakarta. Fakultas Hukum UGM, 1980
- Prakoso Djoko, *“Hukum Asuransi Indonesia”*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Prodjodikoro Wirjono, *“Asas-asas Hukum Perjanjian”*, Sumur, Bandung, 2011.
- Poerwadarminta W.J.S, *“Kamus Umum Bahasa Indonesia”*, Balai Pustaka, Jakarta. 2004
- Sastrawidjaja Suparman, *“Hukum Asuransi”*, Alumni, Bandung, 2004
- _____, *“Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga”*, Alumni, Bandung, 2003.

Subekti. R., "*Hukum Perjanjian*", Intermasa, Jakarta, 1991

_____, "*Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*", Alumni, Bandung, 1984

B. Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006
Tentang Perusahaan Pembiayaan

C. Internet

Notaris Nurul Muslimah Kurniati, "Kontrak Dan Perikatan", Melalui
<http://notarismuslimahkurniati.blogspot.com/2009/04/kontrak-dan-perikatan.html>,

Universitas Sumatera Utara, "Tinjauan Umum Tentang Kompensasi",
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25397/3/Chapter%20II.pdf>

www.Oxford Learner's Pocket Dictionary, Oxford, 2000.co.id

PUTUSAN

Nomor: 567/Pdt.G/2011/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROSITA SILITONGA, perempuan, umur 47 tahun, Ibu rumah tangga, beralamat di Jl. Tempuling No. 97 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh: HENDRICK PARLAUNGAN SOAMBATON, SH dan PARTO JOGO MANAHAN MARPAUNG, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum " HP. SOAMBATON, SH & REKAN " beralamat kantor di Jalan Haji Muhammad Said No. 20/124 Kampung Durian Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Nopember 2011 di bawah register nomor: 2326/PenK/2011/Mdn, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **PT. U FINANCE INDONESIA Pusat - Jakarta cq. PT. U FINANCE Cabang Medan**, beralamat kantor di Komplek Golden Trade Centre Jl. Glugur Simpang Gatot Subroto No. 5 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT-I**;
2. **PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA Pusat - Jakarta cq. PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA Cabang Medan**, beralamat kantor di Wisma HSBC Jalan Diponegoro No. 11 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT-II**;

Halaman 1 dari 31 Halaman
Putusan No.567/Pdt.G/2011/PN.Mdn

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 14 Nopember 2011 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Nopember 2011 dalam Register Nomor: 567/Pdt.G/2011/PN.Mdn. telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2008, Penggugat dan Tergugat I bersepakat membuat perjanjian pembiayaan konsumen atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova E M / T warna hitam metalik, No. Polisi BK 1964 MF, No. BPKB F. - 1887533B Tahun 2008 Mo. Rangka MHFXW41G780026126, No. Mesin 1 TR-6510321 dengan nomor kontrak CI-MDN-08-0000559;
2. Bahwa di dalam kesepakatan perjanjian pembiayaan konsumen antara Penggugat dengan Tergugat I, Penggugat berkewajiban membayar angsuran rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 4.656.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
3. Bahwa telah disepakati Penggugat dan Tergugat I juga bahwa pembayaran angsuran bulanan tersebut pada poin 2 di atas sudah termasuk pembayaran premi asuransi mobil kijang Innova pada poin 1 di atas kepada Tergugat II dengan Nomor Polis: MDD/ACIRF/09-A0183627;
4. Bahwa sejak disepakati Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan asuransi mobil dengan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat tetap melakukan pembayaran angsuran bulan mobil kepada Tergugat I maupun pembayaran premi asuransi kepada Tergugat II hingga mobil kijang tersebut hilang;
5. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2011, Penggugat membuat Laporan Pencurian terhadap mobil kijang Innova pada poin 1 di atas di POLRESTA MEDAN sesuai Laporan Polisi No. LP/225/II/2011/SU/Resta Medan dan memberitahukan kejadian pencurian tersebut kepada Tergugat I dan

cy
f

selanjutnya Tergugat I memberitahukannya kepada Tergugat II untuk mengklaim pembayaran uang pertanggungan asuransi sebesar Rp. 145.360.000,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

6. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 Tergugat II membuat surat kepada Tergugat I tentang Penolakan Klaim Kendaraan Kijang Innova BK 1964 MF dan surat penolakan tersebut baru diterima Penggugat pada tanggal 8 Nopember 2011 melalui Tergugat I;

Dengan demikian baik **Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan WAN PRESTASI** oleh karena tidak melaksanakan kesepakatan yang telah diatur baik di dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen tertanggal 12 Mei 2008 Nomor Kontrak CI-MDN-08-0000559 maupun di dalam Surat Perjanjian asuransi Nomor Polisi MDD/AORF/09-A0183627;

7. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan WAN PRESTASI maka untuk menjamin agar gugatan ini tidak nihil mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap asset harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang terletak di **Komplek golden Trade Centre Jl. Glugur simpang Gatot Subroto No. 5 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan** maupun yang terletak di **Wisma HSBC Jl. Diponegoro No.11 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan**;
8. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II tunduk dan patuh terhadap bunyi putusan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan isi putusan ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil para Pihak dan menentukan hari persidangan untuk itu selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan WAN PRESTASI oleh karena tidak melaksanakan kesepakatan yang telah diatur baik di dalam Surat Perjanjian **Pembiayaan Konsumen tertanggal 12 Mei 2008 Nomor Kontrak CI-MDN-08-0000559** maupun di dalam Surat Perjanjian asuransi Nomor Polis MDD/AORF/09-A0183627;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi tanggung renteng kepada Penggugat akibat hilangnya mobil kijang innova tersebut sesuai dengan nilai pertanggungan Rp. 145.360.000,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsoom) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan isi putusan ini;
5. Menyatakan dalam hukum sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya: HENDRICK P. SOAMBATON, SH; dan PARTO JOGO MANAHAN MARPAUNG, SH, sedangkan untuk Tergugat-I datang menghadap kuasanya: ANDRE DAVID KRISTIAN, Legal Litigation Supervisor PT. U FINANCE INDONESIA, beralamat kantor di ANZ Tower Lantai 20 dan 21 Jln Jendral Sudirman Kav. 33-A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Desember 2011, di bawah register nomor: 3200/Pen.K/2011/PN-Mdn, dan Surat Keterangan No. 105/SK/HRD.Div/UFI/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 dan untuk Tergugat-II datang menghadap kuasanya: EDI NEGARA SIAHAAN, SH, MH dan VICTOR RAYA PINEM, SH, MH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Law Firm "Indo

Legal Consult" beralamat di Majapahit Centre, Jalan Majapahit/Mergat No. 8 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Desember 2011 di bawah register No. 3203/Pen.K/2011/PN-Mdn;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian di antara para pihak dengan menunjuk E.T. PASARIBU, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, upaya perdamaian tersebut gagal, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-I melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 01 Februari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi atas PENOLAKAN KLAIM ASURANSI Kendaraan Toyota Kijang Innova E M . / T warna metalik, No. Polisi BK 1964 MF, No. BPKB F.-1887533 tahun 2008 No. Rangka MHFXW41G780026126, No. Mesin 1TR-6510321 (selanjutnya disebut sebagai "**Kendaraan**")
2. Bahwa Tergugat I bukanlah Perusahaan Asuransi yang bertugas mengabulkan atau menolak klaim asuransi. Tergugat I adalah PERUSAHAAN PEMBIAYAAN yang membiayai Penggugat atas pembelian Kendaraan dengan cara kredit sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. C1-MDN-08-0000559 tanggal 12 Mei 2008 (selanjutnya disebut "Perjanjian").
3. Dengan demikian maka jelas bahwa gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat I karena menolak klaim asuransi Penggugat adalah gugatan yang tidak tepat dan tanpa fakta serta dasar hukum yang jelas (*Error in Persona*).

Oleh karenanya maka sudah sewajarnya bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau

setidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak diterima (*Niet on Vankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.
2. Bahwa semua jawaban dalam EKSEPSI mohon untuk dicatat kembali dalam pokok perkara.
3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang tidak pada tempatnya. Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I karena klaim asuransi Kendaraan Penggugat ditolak oleh Tergugat II.
4. Penggugat dalam seluruh isi gugatannya sudah menyadari hal tersebut bahwa bukan Tergugat I yang menolak klaim asuransi Penggugat, maka seharusnya Penggugat menyadari bahwa masalah ini adalah masalah antara Penggugat dengan Tergugat II, bukan dengan Tergugat I.
5. Dalam gugatannya, Penggugat menjelaskan panjang lebar mengenai proses penolakan klaim, namun pada butir 7 gugatan, Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan WANPRESTASI.
6. Pernyataan Penggugat dalam butir 7 tersebut sama sekali TIDAK MENUNJUKKAN adanya hubungan kausalitas mengenai tindakan Tergugat I yang menyebabkan klaim ditolak oleh Tergugat II. Seluruh kejadian pembuatan Laporan kepolisian mengenai pencurian pada tanggal 25 Januari 2011, sampai dengan pengajuan klaim asuransi kepada Tergugat II, sepenuhnya dilakukan oleh Penggugat. Jika hubungan kausalitas yang terjadi hanya diantara Penggugat dan Tergugat II, lalu apa yang menjadi dasar Penggugat menyatakan Tergugat I melakukan WANPRESTASI?
7. Bahwa Tergugat I menyetujui dalil Penggugat butir 1 bahwa Penggugat dan Tergugat I terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor. C1-MDN-08-0000559 tanggal 12 Mei 2008 untuk Kendaraan Toyota Kijang Innova E M / T warna metalik, No. Polisi BK 1964 MF, No. BPKB F.-1887533 tahun 2008 No. Rangka MHFXW41G780026126, No. Mesin 1TR-6510321.

8. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Penggugat berkewajiban membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 4.656.000 kepada Tergugat I sejak 12 Mei 2008 sampai dengan 12 April 2011.

9. Namun demikian ternyata Penggugat sudah tidak melaksanakan pembayarannya sejak tanggal 12 Desember 2010 sampai dengan tanggal penghitungan hutang per 25 Januari 2012, hari ini, dengan penghitungan sebagai berikut:

- Pokok Hutang	:	Rp. 22.556.609,61
- Bunga	:	Rp. 720.958,39
- Denda	:	Rp. 16.210.792,32
TOTAL	:	Rp. 39.488.360,32

10. Pasal 1339 KUH Perdata menegaskan bahwa ***“Suatu Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”***.

11. Penggugat mengetahui bahwa Penggugat merupakan pihak debitur yang memiliki kewajiban membayarkan hutangnya kepada Tergugat I selaku pihak kreditur. Dalam prakteknya Penggugat selaku pihak yang berutang kepada Tergugat I, wajib membayar hutangnya dengan cara angsuran sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Perjanjian. Namun faktanya Penggugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut dan malah menggugat Tergugat I atas tidak terbayarnya klaim asuransi Kendaraan, padahal Penggugat tahu bahwa Tergugat I tidak memiliki kapasitas dan kompetensi apapun untuk menolak klaim asuransi Kendaraan karena Tergugat I bukanlah perusahaan asuransi.

12. Dengan demikian, telah menjadi jelas bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah gugatan yang dibuat tanpa alasan yang jelas dan cenderung ASAL MEMBAWA saja tanpa mempertimbangkan aspek hukum yang jelas.

13. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1236 KUH Perdata bahwa ***“Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi, dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya***

guna menyelamatkannya”.

14. Telah jelas bahwa berdasarkan butir 9 dan 13 Jawaban ini, Penggugat masih memiliki utang kepada Tergugat I. namun alih-alih melunasi hutangnya dan membayar ganti rugi beserta bunga kepada Tergugat I, Penggugat malah memasukkan gugatan wanprestasi, padahal Penggugat jelas memahami bahwa masalah penolakan klaim ini tidak berada dalam kewenangan Tergugat I.
15. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat I adalah gugatan yang SALAH ALAMAT dan merupakan UPAYA PENGALIHAN ISU BAHWA PENGGUGAT SEBENARNYA BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MELUNASI UTANGNYA KEPADA TERGUGAT I.
16. Dikarenakan gugatan ini SALAH ALAMAT dan MENGADA-ADA, maka sudah sepantasnya Yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menolak segala permohonan sita jaminan yang diminta oleh Penggugat atas harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Tergugat I.
17. Juga dikarenakan gugatan ini SALAH ALAMAT dan MENGADA-ADA, maka sudah sepantasnya pula bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menolak permintaan Penggugat yang meminta Tergugat I di hukum uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan isi putusan.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat I di atas, maka dengan ini kami meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang terhormat untuk:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I bukanlah Pihak dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijk Verklaard).

2. Menyatakan bahwa Tergugat I bukanlah Pihak dalam perkara ini.
3. Menolak hukum sita (*conservatoir beslaag*) yang ditujukan kepada Tergugat I oleh Penggugat.
4. Menolak permohonan uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk per hari keterlambatan melaksanakan isi putusan.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon keputusan dan keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-II melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 01 Februari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat-II menolak seluruh dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini;
- Bahwa Tergugat-II membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point yang menyatakan Tergugat-II telah melakukan tindakan Wanprestasi, sebagaimana diuraikan dalam dalil jawaban berikut ini:
- Bahwa Tergugat-II Incasso PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA adalah suatu Perseroan Terbatas berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang Asuransi (Pertanggungan), dimana salah satunya adalah Asuransi Kendaraan Bermotor;
- Bahwa Tergugat-II selaku pihak PENANGGUNG telah melakukan hubungan hukum berupa Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova warna hitam E M/T Tahun Pembuatan 2008 No. Rangka MHFXW41G780026126, No. Mesin 1 TR6510321, dengan No. Pol BK 1964 MF, sebagai Objek Pertanggungan dengan Tergugat-I Incasso PT. U Finance qq Penggugat Incasso Rosita Silitonga selaku pihak TERTANGGUNG, dengan masa pertanggungan 12 Mei 2009 s/d 12 Mei 2011;